

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat¹.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada yang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap keluarganya sendiri.²

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur hukum pidana memegang peranan penting. Kasus ini terkait dengan Undang-Undang No.23

¹ Annisa, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Tindak pidana Pencabulan di Kota Makassar* (studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2013). FIS Universitas Negeri Makassar.

² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak.³ Hukum pidana berfungsi melindungi masyarakat dan mencegah serta mengandung ancaman hukum buat para pelaku tindak pidana.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak Kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam bermasyarakat.⁴ Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk

³ Arif Gosita. 1998 *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.⁵

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “*Behaviour in relation sexual matter*” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur.⁶ Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak - anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Jika

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁶ Suparman Marzuki. 1997. *Pelecehan Seksual*. Jogjakarta: UII

dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.⁷ Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan orangtua adalah pencabulan. Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dari bunyi pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

1. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP);
2. Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP);
3. Pencabulan anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP);
4. Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP);
5. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 ayat 1 KUHP).

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur yang berbunyi⁸ : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

⁷ Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

⁸ R. Sugandih. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000⁹. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga perlu dilindung secara maksimal oleh negara.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain⁹. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal.

⁹ Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).¹⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Angka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur kian meningkat di Kota Pekanbaru. Aksi pencabulan kian mengancam ketenangan hidup anak-anak di Pekanbaru. Sepanjang tahun 2015, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menerima 61 laporan kekerasan terhadap anak yang didominasi 28 laporan tentang aksi pencabulan.

Dari data Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, sejak bulan Januari 2016 hingga Mei 2016 tercatat ada 66 laporan kasus yang ditangani Satreskrim Polresta Pekanbaru. Persetubuhan 14 kasus, penganiayaan 13 kasus, melarikan anak lima kasus, pencabulan 32 kasus, eksploitasi dan kelalaian mengakibatkan luka masing-masing satu kasus. sekian banyak kasus pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak, tiga kasus sudah di SP3-kan dan satu kasus, laporannya dicabut.¹¹ Sementara ini baru 18 kasus yang sudah di selesaikan, sementara sisanya sedang dalam proses penyidikan oleh Unit PPA dan Judisila. Meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, Kasat mengimbau para orangtua untuk dapat lebih mengawasi dan memperhatikan pergaulan serta lingkungan anaknya. Sekarang ini orangtua harus lebih waspada dalam mengawasi anak-anaknya, karena para pelakunya tidak hanya dari luar, namun kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban. Bidang Hukum P2TP2A Pekanbaru

¹⁰ Arief Mansur dan Didik M. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Press.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.

mengatakan penyebab pelaku melakukan tindakan seksual karena sering menonton adegan porno di internet. Modusnya selalu sama. Pelaku adalah orang yang dekat dengan korban. Pelaku selalu membujuk korban dengan mengiming-imingi, seperti memberi uang jajan.

Berbicara mengenai kejahatan seksual, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma¹².

Berdasarkan uraian fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut:

“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

¹² Dewi Handayani . 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual* (Studi Kasus di Polres Ngawi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

korban tindak pidana pencabulan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menangani peningkatan kasus tindak pidana terhadap anak di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi kaum intelektual yang mau melakukan penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu,¹³ perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan

¹³ Widiartna. 2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jogjakarta: Atmajaya.

sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak¹⁴.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif,

¹⁴ Arif Gusita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo.

keaktivitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya¹⁵.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

¹⁵ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹⁶.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara

¹⁶ Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

mengatakan : “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun)¹⁷.

Peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak yang dinyatakan oleh hukum belum dewasa/ anak dibawah umur; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.

Soetandyo Wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”), mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar¹⁸.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, Kebijakan, usaha

¹⁷ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁸ Suparman Marzuki. 1997. *Pelecehan Seksual*. Jogjakarta: UII

dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial¹⁹.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan tuannya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya²⁰.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

¹⁹ Suparman Marzuki. 1997. *Pelecehan Seksual*. Jogjakarta: UII

²⁰ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, ketaivitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan²¹.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur pokok dari pada penelitian. Penentuan dan perincian setiap konsep dianggap penting agar setiap persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep operasional pada penelitian ini adalah

²¹ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Pekanbaru. Untuk memudahkan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan peneliti tercapai, maka penulis merasa perlu membatasi konsep-konsep yang dipakai sebagai berikut :

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku atau yang 10 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan²². Bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang diteliti adalah

²² Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan/Bantuan Medis
4. Pemberian Informasi

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian obserptionel research dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis

pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis²³.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan memilih Polresta Kota Pekanbaru sebagai lokasi studi kasus penelitian.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi dan Responden	Jumlah (Orang)
1.	Kasat Reskrim	1
2.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1
3.	Anak-Anak Korban Pencabulan	3

Sumber: Olahan Penulis, 2018

4. Data dan Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

²³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature- literatur terkait perlindungan hukum anak khususnya²⁴.

5. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.²⁵

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Anak.
- B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
- B. Untuk Mengetahui Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN